

**PENETAPAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 19 a TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2015**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017, berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, perlu menyusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengenai Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah Renstra SKPD, RKPD dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 8).
16. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 298 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2015

#### Pasal 1

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Ketetapan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini.

#### Pasal 2

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di atas adalah Dokumen Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk periode satu (1) tahun, yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## Pasal 3

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam bentuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran akuntabilitas kinerja

## Pasal 4

Penetapan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014

Ditetapkan di Amuntai  
Pada tanggal 20 Juni 2014

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,



**Ir. H. SUPOMO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19611104 198511 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Hulu Sungai Utara di Amuntai (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai
4. Arsip